



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN  
NOMOR 15 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KOTA PASURUAN TAHUN 2005 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan nasional, seluruh Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergis pembangunan antar daerah untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan perlu dilakukan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- c. bahwa Kota Pasuruan memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025.

- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005-2025.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pasuruan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang dibagi menjadi 4 tahap pembangunan 5 (lima) tahunan, yaitu Tahap Pembangunan ke-1 Tahun 2005 – 2010, Tahap Pembangunan ke-2 Tahun 2011 – 2015, Tahap Pembangunan ke-3 Tahun 2016 – 2020, Tahap Pembangunan ke-4 Tahun 2021 – 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka menengah 5 (lima) tahun, yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu, dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.
8. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah adalah forum antar pemangku kepentingan, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Dokumen perencanaan adalah tulisan yang memuat informasi tentang proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi Pemerintah Kota Pasuruan.

## **BAB II**

### **HUBUNGAN ANTARA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH LAINNYA**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 dijabarkan melalui RPJMD.
- (2) RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD, RKPD merupakan perencanaan pembangunan dalam kurun waktu satu tahun, sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahunnya.
- (3) Rencana Strategis SKPD adalah Rencana Strategis dalam periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran RPJMD Kota Pasuruan.
- (4) RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2025 dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. pedoman untuk menuntun arah kebijakan pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2005 – 2025;
  - b. pedoman bagi walikota terpilih dalam setiap 5 (lima) dalam merumuskan dan menyusun Visi, Misi dan Program Pembangunan yang disusun dalam RPJMD.

## **BAB III**

### **SISTEMATIKA**

#### **Pasal 3**

Sistematika RPJPD Kota Pasuruan Tahun 2005 - 2025 terdiri atas :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KOTA PASURUAN

BAB III : VISI DAN MISI

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN, TAHAPAN dan PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

## **BAB IV**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD;
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

RPJPD Kota Pasuruan merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kota Pasuruan, mewujudkan masyarakat madani dan sejahtera, dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan dan prioritas setiap tahapan pembangunan daerah.

#### **Pasal 6**

RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD untuk tahun pertama Walikota berikutnya;
- (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Walikota berikutnya.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD;
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 20 Nopember 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 30 Maret 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

**Ttd,**

**Drs. H. BAHRUL ULUM, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN  
TAHUN 2011 NOMOR 06**

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 15 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2005 - 2025**

#### **I. UMUM**

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional; sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, demi menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang DAerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Walikota secara langsung setiap periode lima tahunan, juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional Tahun 2005 – 2025, maka Pemerintah Kota Pasuruan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang DAerah (RPJPD) untuk kurun waktu Tahun 2005 – 2025.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pasuruan adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pasuruan dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan, mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Pelaksanaan RPJPD 2005 – 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD Kota Pasuruan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kota Pasuruan pada masing-masing tahapan sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat prioritas pembangunan daerah,



rancangan kerangka ekonomi daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat DAerah (SKPD) di Kota Pasuruan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2005 – 2025 adalah untuk (a) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, serta (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang DAerah (RPJPD) Kota Pasuruan Tahun 2005 -2025.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 : Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan.

Pasal 2 s/d Pasal 8 : Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 05**